

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan kegiatan Program Reformasi Birokrasi berjalan lancar, perlu ditetapkan rencana aksi reformasi birokrasi; bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 28 Tahun 1999, UU 7 Tahun 2017, PERPRES 81 Tahun 2010, PERPRES 105 Tahun 2018, PERMEN PAN dan RB 25 Tahun 2020, PERMEN PAN dan RB 26 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2022.
Lamp 16 hlm.